



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2024



**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN (BAPPEDALITBANG)
KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2024**



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
DAFTAR TABEL	iv
KATA PENGANTAR	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud dan Tujuan	3
1.3. Profil Bappedalitbang Kabupaten Purworejo	5
1.3.1. Budaya Kerja Kabupaten Purworejo	13
1.3.2. Tugas Pokok dan Fungsi	15
1.3.3. Sumber Daya Manusia	
1.3.4. Sumber Daya Anggaran	
1.4. Aspek dan Isu Strategis Bappedalitbang Kabupaten Purworejo	
1.4.1. Aspek Strategis	
1.4.2. Isu Strategis Bappedalitbang	
1.5. Sistematika Penulisan	
BAB II PERENCANAAN KINERJA	17
2.1. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Bappedalitbang Kabupaten Purworejo	17
2.2. Strategi dan Arah Kebijakan 2024.....	21
2.3. Struktur Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024.....	
2.4. Perjanjian Kinerja Tahun 2024	
2.5. Hasil Tindak Lanjut Tahun 2023 ...	
2.6. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja	
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	23
3.1. Analisis capaian Kinerja Tahun 2024	
3.2. Realisasi Anggaran Tahun 2024	34



- 3.3. Inovasi
- 3.4. Penghargaan40

BAB IV PENUTUP

- 4.1. Kesimpulan Umum Atas Capaian Kinerja
- 4.2. Rencana Tindak Lanjut

LAMPIRAN

- 1. Daftar Referensi
- 2. SK Tim Penyusun LKJiP 2024
- 3. SK Tim Evaluasi Akip
- 4. SK Penetapan LKJiP
- 5. PK Bappedaltbang Murni dan Perubahan
- 6. Laporan Realisasi Anggaran Per Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Bappedalitbang Kabupaten Purworejo
 - Simkeuda
 - Manual Excel
- 7. SK IKU Bappedalitbang
- 8. Hasil SKM Tahun 2024
- 9. Hasil Realisasai Fisik dan Keuangan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan
- 10. Penghargaan dan Dokumentasi Penghargaan Yang diterima Bappedalitbang



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Capaian Kinerja	10
Tebal 1.2 Realisasi Capaian Kinerja.....	10
Tabel 1.3 Capaian Kinerja Keuangan	11



DAFRAT TABEL

Tabel 1.1. Cascading Kinerja	13
Tabel 2.1 Struktur Organisasi Bappedalitbang	19



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kepada Allah S.W.T. yang selalu melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua sehingga penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Purworejo Tahun 2024 berhasil disusun. Atas perlindungan dan rahmat Allah S.W.T. segala kesulitan dapat teratasi.

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara RI tahun 2004 Nomor 25 Tambahan Negara RI Nomor 4437) dan undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas KKN mewujudkan tekad bahwa Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di seluruh Wilayah Negara Indonesia diharapkan dapat sesuai kondisi, potensi, perkembangan dan tatanan masyarakat dengan berdasarkan prinsip-prinsip pemerintah yang bersih.

Sesuai dengan Inpres Nomor 7 tahun 1999 tentang akuntabilitas kinerja, penyusunan LKjIP merupakan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Kewenangan pengelolaan sumber daya, evaluasi dan analisis capaian kinerja yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Purworejo menjadi tolok ukur keberhasilan.

LKjIP Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Purworejo Tahun 2024 ini disusun sebagai bentuk akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan juga sebagai alat kendali, alat penilai kualitas kinerja dan alat pendorong terwujudnya “*Good Governance*”, pertanggungjawaban kepada publik.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan LKjIP Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Purworejo Tahun 2024 ini masih belum sempurna, maka saran dan kritik yang membangun guna perbaikan laporan di tahun mendatang sangat dibutuhkan, sehingga nantinya dapat menjadikan masukan dalam memperbaiki kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Purworejo



vii

kedepannya. Besar harapan kami bahwa LKjIP ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan sebagai informasi maupun evaluasi kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Purworejo.

Purworejo, Januari 2025

Plt. KEPALA BAPPERIDA
KABUPATEN PURWOREJO

Drs. HERY RAHARJO, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 196912251990011001



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar 1945 telah mengamanatkan bahwa negara wajib melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dalam rangka pelayanan umum dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penyelenggaraan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh aparatur pemerintah dalam berbagai sektor, terutama yang menyangkut pemenuhan hak-hak sipil dan kebutuhan dasar masyarakat, kinerjanya masih belum seperti yang diharapkan. Kurangnya kinerja pelayanan publik ini antara lain dikarenakan belum dilaksanakannya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik, oleh karena itu pelayanan publik harus dilaksanakan secara transparan dan akuntabel oleh setiap unit pelayanan instansi pemerintah, karena kualitas kinerja birokrasi pelayanan publik memiliki implikasi yang luas dalam mencapai kesejahteraan masyarakat.

Untuk itu diperlukan LKjIP yang merupakan wujud pertanggungjawaban kepada publik atas penyelenggaraan pemerintahan yang memuat rencana kinerja maupun capaian kinerja.

Dokumen pendukung berupa Perjanjian Kinerja yang berisi dokumen penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai indikator kinerja, diharapkan melalui perjanjian kinerja tersebut terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang sumber daya yang tersedia, sesuai amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang dipergunakan sebagai pedoman bagi setiap instansi pemerintah dalam menyusun perjanjian kinerja.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Purworejo merupakan salah satu Perangkat Daerah yang ada di Kabupaten Purworejo yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan serta penelitian dan pengembangan sesuai dengan kewenangan daerah secara transparan dan akuntabel sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo. Namun demikian diperlukan upaya perbaikan yang berkesinambungan bagi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah



Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Purworejo dalam rangka meningkatkan kinerjanya.

Dasar hukum penyusunan LKjIP BPKPAD Kabupaten Purworejo sebagai berikut:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2010 Nomor 3);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 14);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2022 Nomor 10 Seri A Nomor 3);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2023 Nomor 9 Seri A Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 9/2023).
5. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 77 Tahun 2017 Tentang Pedoman Teknis Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2022 Nomor 77 Seri E Nomor 59).
6. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 102 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 102 Tahun 2021 Seri D Nomor 49);
7. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 66 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2022 Nomor 66 Seri E Nomor 62).
8. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 103 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Tahun 2022 Nomor 103 Seri A Nomor 8).
9. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 29 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 66 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2023 Seri E Nomor 19).



10. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 42 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Tahun 2023 Nomor 42 Seri A Nomor 4).
11. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 78 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 142 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Tahun 2023 Nomor 78 Seri E Nomor 64).
12. Keputusan Kepala BPKPAD Kabupaten Purworejo Nomor 100.3.3.1/187/2024 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2023.

1.2. Maksud dan Tujuan

1.2.1 Maksud

Penyusunan LKjIP Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Purworejo dimaksudkan untuk melaporkan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Purworejo dalam mencapai tujuan/sasaran strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Purworejo sesuai dengan yang digariskan dalam RPJMD Tahun 2021-2026 Kabupaten Purworejo dan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Purworejo.

1.2.2 Tujuan

Tujuan penyusunan LKjIP Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Purworejo adalah :

- a. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Purworejo;
- b. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Purworejo untuk meningkatkan kinerja.



1.3. Profil Organisasi

1.3.1. Budaya Kerja Kabupaten Purworejo

Budaya Kerja dimaksudkan sebagai salah satu instrumen reformasi birokrasi yang dilaksanakan secara sistematis melalui penggalian, perumusan dan penerapan Nilai Budaya Kerja ke dalam pola pikir, pola perilaku dan pola tindakan secara konsisten dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Tujuan budaya kerja adalah meneguhkan jiwa korps dan kode etik Pegawai Negeri Sipil, meningkatkan pemantapan tata kelola organisasi, mendorong peningkatan profesionalitas Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan beban kerja dan tanggungjawabnya, dan memperkuat corak pemerintahan daerah bersendikan karakter budaya lokal.

Berdasarkan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo maka nilai Budaya Kerja Kabupaten Purworejo adalah "**BERIMAN-PROFESIONAL**". Nilai budaya kerja tersebut mengandung maksud sebagai berikut :

- a. Bersih mengandung arti bersih dalam berpikir, bertindak, dan bekerja, mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Ikhlas yaitu dalam norma etika dan agama dapat diartikan rela sepenuh hati, datang dari lubuk hati, tidak mengharapkan imbalan atau balas jasa atas suatu perbuatan, khususnya yang berdampak positif pada orang lain, dan semata-mata karena menjalankan tugas/amanah demi Yang Maha Kuasa;
- c. Melayani yaitu memberikan pelayanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, akurat, berdaya guna dan berhasil guna yang memenuhi kepuasan pemangku kepentingan;
- d. Akuntabel yaitu dalam melaksanakan tugas dapat mempertanggungjawabkan baik segi proses maupun hasil;
- e. Profesional yaitu dalam melaksanakan tugas selalu menyelesaikan secara baik, tuntas, dan sesuai kompetensi/keahlian, orang yang terampil, andal dan sangat bertanggungjawab dalam menjalankan profesinya.

Dalam melaksanakan pengembangan Budaya Kerja pertama-tama yang harus dilakukan adalah menanamkan nilai-nilai dasar Budaya Kerja pada para pegawai. Setelah nilai-nilai tertanam, para pegawai diharapkan dapat



menerapkan atau mengaplikasikan dalam tugas dan pekerjaannya sehari-hari. Apabila proses penerapan nilai-nilai berjalan secara intensif dan terus menerus, maka nilai-nilai dasar Budaya Kerja akhirnya akan melembaga dalam organisasi. Pengembangan dan penerapan Budaya Kerja dilakukan melalui proses sosialisasi, internalisasi, maupun institusionalisasi.

1. Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Purworejo

Berdasarkan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 100 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Purworejo adalah sebagai berikut :

A. Susunan Organisasi

Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Purworejo terdiri dari :

1. Kepala Bappedalitbang;
2. Sekretariat;
3. Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia, Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan;
4. Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
5. Bidang Penelitian dan Pengembangan;
6. Jabatan Fungsional.

B. Adapun tugas dan fungsi masing-masing adalah sebagai berikut :

1) Sekretariat

Mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi dalam menyiapkan perumusan kebijakan teknis dan menyelenggarakan tugas bidang, serta memberikan dukungan administrasi pada seluruh unit organisasi di lingkungan Bappedalitbang.

Fungsi :

- a. Pengoordinasian penyiapan perumusan kebijakan teknis;
- b. Pengoordinasian penyelenggaraan tugas bidang secara terpadu;
- c. Pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan dan pengendalian administrasi perencanaan dan keuangan;
- d. Pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan dan pengendalian administrasi umum dan kepegawaian; dan
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bappedalitbang sesuai dengan tugas dan fungsi.



2) Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia, Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan.

Mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, melaksanakan koordinasi, membina dan mengendalikan pelaksanaan tugas bidang pemerintahan dan pembangunan manusia, perekonomian dan sumber daya alam, serta infrastruktur dan kewilayahan.

Fungsi :

- a. Penyiapan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
 - b. Penyiapan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas bidang perekonomian dan sumber daya alam;
 - c. Penyiapan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas bidang infrastruktur dan kewilayahan; dan
 - d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bappedalitbang sesuai dengan tugas dan fungsi.
- 3) Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

Mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, melaksanakan koordinasi, membina dan mengendalikan pelaksanaan tugas bidang perencanaan dan pendanaan, data dan informasi serta pengendalian, evaluasi dan pelaporan.

Fungsi :

- a. Penyiapan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas bidang perencanaan dan pendanaan;
 - b. Penyiapan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas bidang data dan informasi;
 - c. Penyiapan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas bidang pengendalian, evaluasi dan pelaporan; dan
 - d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bappedalitbang sesuai dengan tugas dan fungsi.
- 4) Bidang Penelitian dan Pengembangan.



Mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, melaksanakan koordinasi, membina dan mengendalikan pelaksanaan tugas bidang sosial dan pemerintahan, ekonomi dan pembangunan, serta inovasi dan teknologi.

Fungsi :

- a. Penyiapan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas bidang sosial dan pemerintahan;
- b. Penyiapan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas bidang ekonomi dan pembangunan;
- c. Penyiapan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas bidang inovasi dan teknologi; dan
- d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bappedalitbang sesuai dengan tugas dan fungsi.

5) Kelompok Jabatan Fungsional.

Mempunyai tugas dan fungsi sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.3.2. Tugas Pokok dan Fungsi

Dalam pelaksanaan tugas di tahun 2024, berdasarkan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 100 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Purworejo mempunyai tugas pokok fungsi sebagai berikut :

1) Tugas Pokok

Bappedalitbang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang perencanaan serta penelitian dan pengembangan sesuai dengan kewenangan daerah.

2) Fungsi

Fungsi Bappedalitbang adalah sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis bidang perencanaan serta penelitian dan pengembangan;
2. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang perencanaan serta penelitian dan pengembangan;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan serta penelitian dan pengembangan;
4. Pelaksanaan, pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Bappedalitbang; dan



Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi.

1.3.3. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Purworejo

1) Susunan

Kepemerintahan yang baik (*Good Governance*) adalah prasyarat bagi terbentuknya pemerintahan yang efektif dan demokratis. *Good Governance* digerakkan oleh prinsip-prinsip partisipatif, penegakan hukum yang efektif, transparansi, responsif, kesetaraan, efektif, efisien, profesional, akuntabel dan pengawasan yang efektif. Dengan kaitan tersebut, peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya sumber daya aparatur harus menjadi salah satu prioritas penting dan strategis dalam program saat ini dan dimasa yang akan datang. Sumber daya aparatur pemerintah menepati posisi strategis yang bukan saja mewarnai melainkan juga menentukan arah kemana daerah akan dibawa.

Pemerintah Daerah adalah implementator kebijakan publik yang mengemban tugas dan fungsi-fungsi pelayanan, perlindungan dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintahan dimasa mendatang adalah pemerintahan yang cerdas, mampu menerjemahkan kebijakan publik ke dalam langkah-langkah operasional yang kreatif dan inovatif dengan orientasi pada kepentingan masyarakat. Pemerintahan yang cerdas hanya dapat diwujudkan jika aparturnya cerdas.

Jumlah PNS Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Purworejo sampai dengan bulan Desember 2024 sebanyak 29 orang PNS dan 6 orang Pegawai Tidak Tetap. Komposisi jabatan dalam struktur organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Purworejo dapat dilihat pada tabel 1.1. berdasarkan data yang ditampilkan pada tabel 1.1. dengan jenjang eselonering II, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Purworejo bermitra dengan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo dan secara intensif melaksanakan koordinasi sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing. Fungsi koordinasi merupakan fungsi paling strategis yang dijalankan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Purworejo melalui 2 (dua) bidang perencanaan yaitu bidang Pemerintahan,



Pembangunan Manusia, Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan, Bidang Penelitian dan Pengembangan. Kedua bidang tersebut mengordinasikan seluruh perangkat daerah dalam kegiatan perencanaan pembangunan.

Satu bidang lain dengan eselonering yang sama menjalankan fungsi supporting terhadap kedua bidang diatas yaitu, Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah memberikan dukungan berupa penyediaan data-data dan hasil kajian dan monitoring dalam penyusunan dokumen perencanaan. Sedangkan Sekretariat menjalankan peran untuk memberikan dukungan penyelenggaraan kegiatan secara keseluruhan.

Tabel 1.1

Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Eselon Jabatan

No	Uraian	Eselon II	Eselon III	Eselon IV	JFT	JFU	Jumlah
1.	Kepala Bappeda	1	-	-	-	-	1
2.	Sekretariat	-	1	-	2	7	9
3.	Bidang PPMPSDAIK	-	1	-	6	1	8
4.	Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	-	1	-	4	1	6
5.	Bidang Penelitian dan Pengembangan	-	1	-	1	3	5
JUMLAH		1	4	-	19	8	29

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Bappedalitbang Kab. Purworejo

Sekretariat memiliki jumlah pegawai lebih banyak dari pada bidang yang lain mengingat beban kerja di sekretariat yang cukup besar memberikan dukungan penyelenggaraan kegiatan secara keseluruhan dengan rincian Eselon III 1 orang, Eselon IV 0 orang, JFT 2 orang dan JFU 7 orang.

Berikut kondisi kepegawaian Bappedalitbang berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada Tabel 1.2 di bawah ini:

Tabel 1.2

Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Pendidikan yang Ditamatkan



No	Uraian	S3	S2	S1/DIV	D3	SLTA	SLTP	SD	Jumlah
1.	Kepala Bappedalitbang		1	-	-	-	-	-	1
2.	Sekretariat	-	1	2	2	4	-	-	9
3.	Bidang PPMPSDAIK	-	2	5	-	1	-	-	8
4.	Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	-	3	2	-	1	-	-	6
5.	Bidang Penelitian dan Pengembangan	-	2		1	2	-	-	5
JUMLAH			9	9	3	8	-	-	29

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Bappedalitbang Kab.
Purworejo

Kapasitas dan kapabilitas karyawan berkaitan erat dengan tingkat pendidikannya. Berdasarkan data yang ditampilkan pada Tabel 1.2, tingkat pendidikan karyawan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Purworejo yang banyak adalah S2 dan S-1/D-IV sebanyak 18 orang (62.06,8%). Tingkat pendidikan yang relative tinggi merupakan modal dasar yang penting dalam peningkatan kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Purworejo secara umum., tercatat sebanyak 9 orang Pendidikan S2 dan 9 orang Pendidikan S1 orang.

2) Perlengkapan

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Purworejo menempati kantor dengan alamat di Jalan Urip Sumoharjo No. 64 Purworejo terdiri dari gedung kantor berlantai 2 seluas 1192,6 m², ruang pertemuan ada 2, gudang, tempat parkir dan halaman. Secara umum kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki dan dipergunakan untuk mendukung pelaksanaan kinerja Bappedalitbang Kabupaten Purworejo dapat dilihat pada Tabel 1.3 berikut:

Tabel 1.3
Rekapitulasi Sarana dan Prasarana
Bappedalitbang Kabupaten Purworejo Tahun 2024

No	Nama Barang	Banyaknya	Kondisi Barang
1	Portable Generator Set	2	Baik



No	Nama Barang	Banyaknya	Kondisi Barang
2	Stationary Water Pump	1	Baik
3	Mobil	5	Baik
4	Sepeda Motor	18	Baik
5	Gerobak Dorong	1	Baik
6	GPS	1	Baik
7	Scanner	4	Baik
8	Rak Penyimpanan	1	Baik
9	Mesin Ketik Manual	2	Baik
10	Lemari Besi/Metal	29	Baik
11	Lemari Kayu	12	Baik
12	Rak Besi	25	Baik
13	Rak Kayu	6	Baik

Tabel 1.3

Rekapitulasi Sarana dan Prasarana

Bappedalitbang Kabupaten Purworejo Tahun 2024

No	Nama Barang	Banyaknya	Kondisi Barang
14	Filling Cabinet Besi	17	16 Baik 1 Kurang baik
15	Peti Uang/Cash Box/Coin Box	1	Baik
16	Kardex Kayu	1	Baik
17	White Board	4	3 Baik 1 Rusak berat
18	Mesin Absensi	1	Baik
19	Overhead Projector	12	Baik
20	Tiang Lampu	1	Baik
21	Splitter	1	Baik
22	Kursi Besi/Metal	25	Baik
23	Sice	7	Baik
24	Meja Rapat	18	Baik
25	Meja ½ Biro	51	46 Baik 5 Rusak berat
26	Kursi Rapat	80	Baik
27	Kursi Tamu	4	Baik
28	Kursi Putar	20	17 Baik 3 Rusak berat
29	Kursi Lipat	55	Baik
30	Meja Komputer	5	Baik
31	Jam Elektronik	2	Baik



32	AC	15	Baik
33	Kompor Gas	1	Baik
34	Tabung Gas	1	Baik
35	Televisi	5	Baik
36	Tape Recorder	1	Baik
37	Sound System	5	Baik
38	Camera Video	1	Baik
39	Tustel	2	Baik
40	Lambang Garuda Pancasila	1	Baik
41	Gambar Presiden/Wakil Presiden	2	Baik
42	Tangga Alumunium	1	Baik
43	Kaca Hias	1	Rusak berat
44	Mimbar/Podium	1	Baik

Tabel 1.3
Rekapitulasi Sarana dan Prasarana
Bappedalitbang Kabupaten Purworejo Tahun 2024

No	Nama Barang	Banyaknya	Kondisi Barang
45	Korden	3	Baik
46	Buffet Kayu	1	Baik
47	Facsimile	2	1 Baik 1 Rusak berat
48	Alat Komunikasi Telephone lainnya	1	Baik
49	Wireless Amplifier	1	Baik
50	Alat laboratorium bahan bangunan kontruksi lainnya	1	Baik
51	Alat laboratorium lain-lainnya	1	Baik
52	Layar	2	Baik
53	PC Unit	7	6 Baik 1 Rusak berat
54	Laptop	48	47 Baik 1 Rusak berat
55	Notebook	3	2 Baik 1 Rusak berat
56	Hard Disk	6	Baik
57	CPU	1	Baik
58	Printer	26	Baik
59	Smartphone	5	Baik
60	Screen Projector	3	Baik
61	Microphone Wireless	2	Baik

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Bappedalitbang Kab.Purworej



Lokasi Kantor Bappedalitbang yang cukup strategis memudahkan aksesibilitas dari dan menuju kantor Bappedalitbang yang memberi peluang untuk menyelenggarakan kegiatan secara lebih mandiri dan terfokus. Demikian juga dengan sarana pendukung kelancaran pelaksanaan tugas pekerjaan yang tersedia dalam jumlah dan kualitas memadai seperti kendaraan dinas maupun peralatan penunjang pekerjaan dengan anggaran untuk pemeliharaan yang cukup memadai.

1.3.4. Sumber Daya Anggaran

1.4. Aspek dan Isu Strategis Bappedalitbang

1.4.1. Aspek Strategis

1.4.2. Isu Strategis Bappedalitbang

Tabel 1.4

Pokok Permasalahan Bappedalitbang Kabupaten Purworejo

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Belum optimalnya Perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah	<ul style="list-style-type: none">- Masih kurangnya keselarasan dan konsistensi perencanaan pembangunan daerah- Masih lemahnya sistem pengendalian evaluasi pelaksanaan program pembangunan- Belum optimalnya kualitas analisis data informasi perencanaan pembangunan daerah	<ul style="list-style-type: none">- Kualitas & kompetensi SDM belum optimal- Masih kurangnya koordinasi antar perangkat daerah, dengan pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah desa dan DPRD- Kualitas data belum sesuai dengan kebutuhan perencanaan pembangunan- Belum optimalnya integrasi sistem e-planning dan e-budgeting, e-monev, e-report



2.	Masih rendahnya penerapan hasil penelitian, pengembangan dan inovasi	<ul style="list-style-type: none">- Masih rendahnya penerapan hasil penelitian dan pengembangan untuk perumusan kebijakan perencanaan pembangunan- Belum optimalnya jejaring penelitian, pengembangan, dan inovasi	<ul style="list-style-type: none">- Belum optimalnya Kualitas, kuantitas & kompetensi SDM khususnya peneliti- Kurangnya koordinasi dan inisiasi dalam upaya mengoptimalkan penelitian untuk kebutuhan perencanaan- Belum optimalnya Pengelolaan data penelitian, pengembangan, dan inovasi
----	--	---	--

Dari masalah-masalah inilah menjadi masalah pokok atau isu strategis yang akan diangkat dalam pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan. Uraian isu strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan adalah sebagai berikut:

1. Unsur Penunjang Urusan Bidang Perencanaan;
 - Belum optimalnya Perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah
2. Unsur Penunjang Bidang Penelitian pengembangan
 - Masih rendahnya penerapan hasil penelitian, pengembangan dan inovasi

Arah Kebijakan Bappedalitbang Kabupaten Purworejo adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan perencanaan yang terpadu (integrasi, sinkronisasi dan sinergi) dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah
2. Memperkuat ekosistem inovasi daerah melalui pemberdayaan dan pendayagunaan sumberdaya lokal yang memberikan manfaat bagi masyarakat
Meningkatkan pelayanan publik yang responsif berbasis teknologi dan informasi yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat

1.5. Sitematika Penulisan

Sistematika Penyusunan LKjIP Kabupaten Purworejo adalah sebagai berikut :

- Bab I Pendahuluan
Pada bab ini disajikan penjelasan umum Bappedalitbang Kabupaten Purworejo, dengan penekanan kepada aspek strategis serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi.
- Bab II Perencanaan Kinerja



Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja Bappedalitbang Kabupaten Purworejo Tahun 2024.

- Bab III Akuntabilitas Kinerja

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja Bappedalitbang Kabupaten Purworejo untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

A. Capaian Kinerja

Pada sub bab ini diuraikan capaian kinerja untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dengan melakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Bappedalitbang Kabupaten Purworejo;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja Bappedalitbang Kabupaten Purworejo sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

- Bab IV Penutup

Pada bab ini berisi tentang uraian kesimpulan atas capaian kinerja Bappedalitbang Kabupaten Purworejo tahun 2024 dan rekomendasi langkah di masa mendatang yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN :

- 1) Perjanjian Kinerja Bappedalitbang Kabupaten Purworejo Tahun 2024



- 2) Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun 2024
- 3) Pernyataan Reviu atas Laporan Kinerja (LKjIP) Tahun 2024 dari Inspektorat Kabupaten Purworejo
- 4) Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Bappedalitbang Kabupaten Purworejo Tahun 2024



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan Kinerja Bappedalitbang Tahun 2024

Dengan mengacu pada pernyataan Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2021-2026 dan disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Purworejo selaku Perangkat Daerah ditetapkan tujuan yang rumusannya menunjukkan suatu kondisi dan target yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang.

1. Pernyataan Visi

Visi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Kabupaten Purworejo periode 2021-2026 yaitu :

“PURWOREJO BERDAYA SAING 2025”

2. Pernyataan Misi

Untuk mencapai visi sebagaimana tersebut di atas telah dirumuskan 5 (lima) misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan daya saing Sumberdaya Manusia yang Unggul dalam arti luas mengedepankan kompetensi keahlian dan keilmuan yang berbasis pada religiusitas masyarakat
2. Meningkatkan daya saing sektor pertanian dalam arti luas yang sinergi dengan pengembangan UMKM, perdagangan dan industri
3. Meningkatkan daya saing pertumbuhan ekonomi daerah berbasis UMKM, perdagangan, industri serta potensi pariwisata dan seni budaya
4. Meningkatkan daya saing kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*)
5. Meningkatkan daya saing sarana prasarana dan infrastruktur yang didukung kemajuan teknologi informasi

2.1. Tujuan, Sasaran dan Indikato Kinerja Bappedalitbang

(selama periode RPJM)

Tujuan pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Purworejo ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala



Daerah Tahun 2021-2026 dan disesuaikan dengan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan selaku Perangkat Daerah sehingga rumusannya menunjukkan suatu kondisi dan target yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang.

Untuk merealisasikan Misi keempat yakni Meningkatkan daya saing kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) tersebut, perlu ditetapkan tujuan yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Tujuan merupakan suatu kondisi yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan ini ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan dan program pembangunan daerah RPJMD Kabupaten Purworejo tahun 2021-2026 serta didasarkan pada isu-isu strategis dan permasalahan bidang perencanaan dan penelitian pengembangan. Tujuan ini dirumuskan untuk memberikan arah dalam setiap penyusunan perencanaan pembangunan dan penelitian pengembangan yang dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Purworejo.

Sedangkan Sasaran pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata, spesifik, terukur dalam kurun waktu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan.

Dalam rangka pencapaian RPJMD 2021-2026, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Purworejo sebagai instansi yang mampu urusan perencanaan dan penelitian pengembangan merumuskan tujuan :

1. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
2. Perencanaan Pembangunan yang berkualitas
3. Pemanfaatan hasil penelitian atau pengembangan dalam dokumen perencanaan

Serta sasaran yang akan dijalankan yaitu :

1. Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik
2. Mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkualitas
3. Meningkatnya jumlah diseminasi hasil Penelitian/Pengembangan



Adapun tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Bappedalitbang secara rinci terlihat pada Tabel 2.1

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Bappedalitbang

No	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat daerah	Indikator Tujuan/Sasaran	Baseline	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Perangkat Daerah (%)				
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	82,3	82,5	82,8	83	83,2	83,5
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	82,3	82,5	82,8	83	83,2	83,5
2	Perencanaan Pembangunan yang berkualitas		Indeks Perencanaan Pembangunan			92,00%	93,00%	94,00%	95,00%
	Perencanaan Pembangunan yang berkualitas		NILAI SAKIP			65,00	67,00	68,00	70,00
		Mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkualitas	Persentase penyusunan dokumen perencanaan tepat waktu dan rencana kerja perangkat daerah yang berkualitas	100	100	100	100	100	100
3	Pemanfaatan hasil penelitian atau pengembangan dalam dokumen perencanaan		Hasil penelitian atau pengembangan yang dimanfaatkan sebagai dasar perumusan rencana pembangunan	22	25	28,1	33,42	35	35,8
		Meningkatnya Jumlah Diseminasi hasil Penelitian	Peningkatan jumlah penelitian atau pengembangan	87	91,1	92	93,3	94	94,44



	/	yang disampaikan							
	Pengembangan	pada masyarakat							

Sumber: Analisis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian Pengembangan 2022

2.2. Strategi dan Arah Kebijakan 2024

Strategis merupakan cara untuk mencapai tujuan dan sasaran. Adapun strategi pencapaian tujuan dan sasaran Bappedalitbang Kabupaten Purworejo harus selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam RPJMD Kabupaten Purworejo merupakan pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu, sehingga dengan tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan, Bappedalitbang Kabupaten Purworejo menetapkan strategi untuk pencapaian masing-masing sasaran adalah sebagai berikut :

Berdasarkan sasaran yang telah ditetapkan maka strategi dan arah kebijakan yang dipilih Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan sesuai dengan Tugas dan fungsinya adalah:

1. Sasaran : Mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkualitas dengan meningkatkan kualitas dan validitas data dan pengendalian evaluasi
Strategi : - Mewujudkan peningkatan kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan meningkatkan kualitas data dan pengendalian evaluasi
- Optimalisasi koordinasi antar perangkat daerah, dengan pemerintah pusat, dan pemerintah provinsi
Kebijakan : - Optimalisasi koordinasi antar perangkat daerah, dengan pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah desa
- Peningkatan Kualitas data sesuai dengan kebutuhan perencanaan
- Pengendalian dan evaluasi terhadap validitas dan realibilitas data serta pelaporan
- Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang pembangunan manusia
- Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA)



- Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
- 2. Sasaran : Meningkatkan Jumlah Desiminasi hasil Penelitian /Pengembangan
- Strategi : - Peningkatan jumlah penelitian pengembangan untuk kebutuhan perencanaan
- Kebijakan : - Meningkatkan Inisiasi hasil penelitian dan pengkajian dalam bentuk Policy Brief Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan
- Meningkatkan Inisiasi hasil penelitian dan pengkajian dalam bentuk Policy Brief Bidang Sosial dan Kependudukan
- Meningkatkan Inisiasi hasil penelitian dan pengkajian dalam bentuk Policy Brief Bidang Ekonomi dan Pembangunan
- Meningkatkan Publikasi dan sosialisasi hasil penelitian dan pengkajian
- 3. Sasaran : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik
- Strategi : Mewujudkan peningkatan Kualitas Pelayanan Publik melalui penyelenggaraan Perencanaan, Keuangan, serta Umum dan Kepegawaian
- Kebijakan : Meningkatkan layanan administrasi urusan penunjang perangkat daerah meliputi perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja, administrasi umum dan keuangan, pengadaan dan pemeliharaan BMD, serta penyediaan jasa penunjang perangkat daerah

2.3. Struktur Program, kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024

(berisi target dan Anggaran)

2.4. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

(Kepala Bappedalitbang)

Perjanjian Kinerja Bappedalitbang Kabupaten Purworejo Tahun 2024 mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan



Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2004 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Purworejo tertuang melalui penetapan/perjanjian kinerja yang disepakati pada tanggal 3 Oktober 2024 yang mendasarkan pada APBD Kabupaten Purworejo Tahun 2024 serta Perubahan APBD Kabupaten Purworejo Tahun 2024.

Dalam pelaksanaan kinerja tahunan tahun 2024 mengalami perubahan, khususnya pada sasaran dan indikator sasaran karena dilakukan penajaman dan menyesuaikan dengan RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026, khususnya yang menjadi prioritas di tahun 2024. Disamping itu ada beberapa kegiatan yang tidak jadi dilaksanakan karena harus mengikuti peraturan yang berlaku.

Tabel 2.2

Perjanjian Kinerja Bappedalitbang Kabupaten Purworejo

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR SASARAN		TARGET
1		2		3
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	1.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	83
2.	Mewujudkan Perencanaan Pembangunan yang Berkualitas	2.	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan Tepat Waktu dan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang Berkualitas	100%
3.	Meningkatnya Jumlah Diseminasi hasil Penelitian/ Pengembangan	3.	Peningkatan Jumlah Penelitian atau Pengembangan yang Disampaikan pada Masyarakat	93,30%

NO.	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	4.512.813.727	APBD KABUPATEN



2	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	518.375.750	APBD KABUPATEN
3	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	469.829.500	APBD KABUPATEN
4	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	1.166.516.500	APBD KABUPATEN
	JUMLAH	6.892.342.977	



2.5. Hasil Tindak Lanjut Tahun 2023

2.6. Instrumen Pendukung capaian kinerja

(Sawiji, E Kinerja BKN, ESR Menpan)



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Purworejo merupakan pertanggungjawaban keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan kegiatan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Gambaran kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Purworejo tahun 2024 dapat dilihat dari capaian sasaran yang telah dilaksanakan.

1. Capaian Kinerja Bappedalitbang Kabupaten Purworejo Tahun 2024

Pengukuran capaian kinerja Bappedalitbang Kabupaten Purworejo dilakukan secara berkala bulanan, semesteran dan tahunan dengan berdasar pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu dengan membandingkan antara realisasi capaian indikator kinerja dengan target indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Bappedalitbang Kabupaten Purworejo Tahun 2024. Tujuan dilakukan pengukuran kinerja adalah untuk menilai



keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis Bappedalitbang Kabupaten Purworejo. Guna mempermudah interpretasi atas pencapaian indikator kinerja sasaran Pemerintah Kabupaten Purworejo telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Purworejo Nomor 77 Tahun 2017 Tentang Pedoman Teknis Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo.

Keberhasilan pelaksanaan tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Purworejo untuk mencapai sasaran atau target yang telah ditetapkan sangat dipengaruhi oleh penetapan tingkat pencapaian kinerja yang dinyatakan dengan ukuran kinerja (*performance measure*) atau indikator kinerja (*performance indicator*). Untuk dapat mengidentifikasi tingkat capaian kinerja yang diinginkan tersebut, maka terlebih dahulu perlu ditetapkan strategi dan langkah-langkah terinci kegiatan yang terkoordinasi dalam mencapai sasaran atau target yang dapat dirumuskan dalam perencanaan operasional jangka pendek, mengingat rencana strategis organisasi hanya memuat hal-hal yang bersifat strategis jangka menengah dan jangka panjang dan tidak sampai terinci detail dalam kegiatan operasional.

Pengukuran kinerja merupakan alat yang bermanfaat dalam meningkatkan pelayanan publik secara efisien dan efektif. Oleh karena itu melalui pengukuran kinerja dapat dilakukan proses penilaian terhadap pencapaian sasaran yang telah ditetapkan sehingga dapat memberikan penilaian (justifikasi) yang obyektif dalam pengambilan keputusan.



Pada tahun 2024 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Purworejo telah menetapkan 3 (tiga) sasaran yang akan dicapai.

2. Target dan Realisasi Kinerja Bappedalitbang Tahun 2024

Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Purworejo Tahun 2024 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program kebijakan yang ditetapkan dalam Rencana Strategis. Secara umum pelaksanaan kerja di tahun 2024 dapat direalisasikan dan sesuai dengan target yang telah ditetapkan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2021-2026.

Indikator kinerja sasaran Bappedalitbang diuraikan melalui Rencana Kinerja Tahunan tahun 2024 dan ditetapkan dengan Perjanjian Kinerja tahun 2024 beserta Perjanjian Kinerja Perubahan tahun 2024. Perjanjian Kinerja tahun 2024 beserta Perjanjian Kinerja Perubahan tahun 2024 yang telah ditandatangani dan merupakan kesepakatan antara Bupati Purworejo selaku atasan langsung dengan Kepala Bappedalitbang Kabupaten Purworejo.

Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Purworejo tahun 2024 tersaji pada Tabel 3.1 sebagai berikut :



Tabel 3.1

Target dan Realisasi Capaian Kinerja Bappedalitbang Tahun 2024

No.	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Tujuan/Sasaran	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian (%)	Kategori Capaian Kinerja
1.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	83,00	85	101%	O
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	83,00	85	103%	O
2.	Perencanaan Pembangunan yang berkualitas		Indeks Perencanaan Pembangunan	92%	99,27%	110%	O
			SAKIP	67,00			O
		Mewujudkan Perencanaan Pembangunan yang berkualitas	Persentase penyusunan dokumen perencanaan tepat waktu dan rencana kerja perangkat daerah yang berkualitas	100%	100%	100%	O



Tabel 3.1
Target dan Realisasi Capaian Kinerja Bappedalitbang Tahun 2024

3.	Pemanfaatan hasil penelitian atau pengembangan dalam dokumen perencanaan		Hasil penelitian atau pengembangan yang dimanfaatkan sebagai dasar perumusan rencana pembangunan	33,42%	39%	116%	O
		Meningkatnya Jumlah Diseminasi Hasil Penelitian/Pengembangan	Peningkatan jumlah penelitian atau pengembangan yang disampaikan pada masyarakat	93,30%	100%	107%	O

Sumber : Hasil olahan Bappedalitbang

Catatan interpretasi : **Tercapai** (O) warna hijau, jika realisasi $\geq 100\%$ dari target; dan **Tidak Tercapai** (<) warna merah, jika realisasi $< 100\%$ dari target.





1. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Lalu (2023)

Analisis capaian kinerja dari 3 (tiga) sasaran strategis Bappedalitbang Kabupaten Purworejo pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut ini.

- 1) Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
- 2) Sasaran Strategis 2 : Mewujudkan Perencanaan Pembangunan yang Berkualitas
- 3) Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya Jumlah Diseminasi Hasil Penelitian/Pengembangan

Catatan intepretasi :

Efektif warna hijau, jika Capaian Kinerja Tahun 2024 trendnya **sesuai** dengan Capaian Kinerja Tahun sebelumnya (2023). Keterangan : (Capaian Kinerja Tahun 2024 sama dengan atau lebih besar dari rata-rata data series capaian kinerja Tahun 2023) dan;

Tidak Efektif warna merah, jika Capaian Kinerja Tahun 2024 trendnya **tidak sesuai** dengan Capaian Kinerja Tahun sebelumnya (2023). Keterangan : (Capaian Kinerja Tahun 2024 lebih kecil dari rata-rata data series capaian kinerja Tahun 2023).





Tabel 3.2
Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis 1

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Kondisi pada awal periode perencanaan (Tahun 2022)	Kinerja Tahun 2023		Kinerja Tahun 2024			Target Kinerja RPJMD (Tahun 2026)	Capaian Kinerja	Kategori Capaian Kinerja
				Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian			
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	82,30%	82,30%	85,21%	83%	85,13%	102%	83,50%		
Rumus IKU : Hasil dari survei Kepuasan Masyarakat Bappedalitbang 2023											
Capaian Kinerja Tahun 2023										102%	O
Hasil Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 terhadap Tahun 2022										102%	Relevan
Hasil Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023 terhadap Tahun 2022										102%	Efektif
Capaian Kinerja s.d. 2023 terhadap Target Kinerja akhir RPJMD (Tahun 2026)										120%	O
		Capaian 2023 terhadap Standar Nasional	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capaian Sasaran										122%	O

Sumber : Survei Kepuasan Masyarakat, 2024



a. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan Kinerja

Keberhasilan Sasaran Strategis “**Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik**” disebabkan :

- 1) Ketersedian sarana dan prasarana penunjang pelayanan publik
- 2) Kualitas SDM yang lebih baik

b. Analisis Program yang Mendukung Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja dan Tindak Lanjut ke Depan

Keberhasilan Sasaran tersebut didukung oleh Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang dikelola oleh OPD Bappedalitbang Kabupaten Purworejo. Kedepan untuk menjamin Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) perlu dipertahankan mutu pelayanannya.



	Standar Nasional										
	Capaian Sasaran									100%	0

Sumber : Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Bappedalitbang 2024



a. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan Kinerja

Keberhasilan Sasaran Strategis “**Mewujudkan Perencanaan Pembangunan yang Berkualitas**” disebabkan :

- 1) Komitmen untuk mengimplementasikan SIPD dan SAWIJI dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi.
- 2) Implementasi Analisa Standar Belanja (ASB), Satuan Standar Harga (SSH), dan Rencana Kerja Operasional (RKO) menjadi persyaratan utama dalam usulan kegiatan yang disampaikan dalam Rancangan Awal renja OPD.
- 3) Implementasi Pokok-Pokok Pikiran DPRD disampaikan dan dianalisis kesesuaiannya dimulai pada Tahap Rancangan Renja OPD.
- 4) Kertas Kerja Pra Rancangan KUA dan PPAS sebagai jembatan manual untuk perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi.

b. Analisis Program yang Mendukung Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja dan Tindak Lanjut ke Depan

Keberhasilan Sasaran tersebut didukung oleh Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah serta Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah yang dikelola oleh OPD Bappedalitbang Kabupaten Purworejo. Kedepan untuk menjamin terwujudnya perencanaan yang akuntabel dan tepat waktu, perlu melakukan :

- 1) Peningkatan kompetensi sumber daya perencana
- 2) Workshop perencanaan dan penganggaran yang terpadu



Tabel 3.4
Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis 3

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Kondisi pada awal periode perencanaan (Tahun 2021)	Kinerja Tahun 2023		Kinerja Tahun 2024			Target Kinerja RPJMD (Tahun 2026)	Capaian Kinerja	Kategori Capaian Kinerja
				Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian			
3	Meningkatnya Jumlah Diseminasi hasil Penelitian/ Pengembangan	Peningkatan jumlah penelitian atau pengembangan yang disampaikan pada masyarakat	87,00%	92,85%	101%	93,30%	100%	107%	94,44%		
<p>Rumus IKU : Pelaksanaan penelitian dan pengembangan / Penelitian dan pengembangan yang direncanakan x 100%</p> <p>Capaian Kinerja Tahun 2024</p> <p>Hasil Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 terhadap Tahun 2023</p> <p>Hasil Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 terhadap Tahun 2023</p> <p>Capaian Kinerja s.d. 2024 terhadap Target Kinerja akhir RPJMD (Tahun 2026)</p>										107%	O
										105%	Relevan
										107%	Efektif
										105%	O
Capaian 2024 terhadap Standar Nasional			-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capaian Sasaran										116%	O



Sumber : Bidang Penelitian dan Pengembangan, Bappedalitbang 2024



a) Analisis Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan Kinerja

Keberhasilan Sasaran Strategis **“Meningkatnya Jumlah Diseminasi hasil Penelitian/Pengembangan”** disebabkan keberhasilan Program Krenova tahun 2023.

b) Analisis Program yang Mendukung Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja dan Tindak Lanjut ke Depan

Keberhasilan Sasaran tersebut didukung oleh Program Penelitian dan Pengembangan Daerah yang dikelola oleh OPD Bappedalitbang Kabupaten Purworejo. Kedepan untuk menjamin terwujudnya perencanaan yang akuntabel dan tepat waktu, perlu melakukan optimalisasi pemanfaatan hasil kajian penelitian dan pengembangan yang mendukung perencanaan daerah.

4. Realisasi Anggaran Bappedalitbang Kabupaten Purworejo Tahun 2023

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Purworejo pada tahun anggaran 2023, didukung dengan Anggaran Perubahan sebesar Rp 6.906.709.765,00 dengan rincian sebagai berikut :



Tabel 3.5

Realisasi Anggaran Bappedalitbang Tahun 2023

Rek.	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Anggaran Perubahan	Realisasi	Capaian Kinerja %
5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.512.813.727	4.333.451.128	96,03
5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	18.317.400	17.383.000	94,90
5.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.928.800	10.847.400	99,26
5.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	442.000	442.000	100,00
5.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	316.400	316.400	100,00
5.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.348.600	1.348.600	100,00
5.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	1.758.800	1.711.800	97,33
5.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.420.400	1.060.400	74,66
5.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.102.400	1.656.400	78,79
5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.791.648.255	3.631.314.389	95,77
5.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.759.065.355	3.598.903.760	95,74
5.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1.733.400	1.686.400	97,29
5.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1.485.600	1.484.600	99,93
5.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.633.700	1.633.700	100,00
5.01.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	742.600	742.600	100,00



5.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	26.421.200	26.296.929	99,53
5.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	566.400	566.400	100,00
5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.523.400	1.507.000	98,92
5.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	735.600	735.600	100,00
5.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	787.800	771.400	97,92
5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	177.340.700	171.475.632	96,69
5.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.764.300	2.763.300	99,96
5.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5.718.800	5.718.800	100,00
5.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	40.656.000	35.322.000	86,88
5.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7.899.200	7.883.200	99,80
5.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	-	-	
5.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	14.621.600	14.621.600	100,00
5.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	5.724.000	5.630.000	98,36
5.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	98.710.800	98.290.732	99,57
5.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1.246.000	1.246.000	100,00
5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	38.004.400	35.880.000	94,41
5.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	38.004.400	35.880.000	94,41
5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	172.667.572	163.000.520	94,40
5.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	107.639.572	99.253.500	92,21



5.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	65.028.000	63.747.020	98,03
5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	313.312.000	312.890.587	99,87
5.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	39.950.000	39.950.000	100,00
5.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	121.110.000	121.082.309	99,98
5.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	24.420.000	24.046.825	98,47
5.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	115.632.000	115.631.453	100,00
5.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12.200.000	12.180.000	99,84
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	743.183.250	736.836.100	99,15
5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	518.375.750	513.603.000	99,08
5.01.02.2.01.0001	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	43.928.680	43.255.300	98,47
5.01.02.2.01.0002	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	20.653.470	19.927.200	96,48
5.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik	20.840.900	20.315.500	97,48
5.01.02.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	52.344.600	52.029.700	99,40
5.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	19.382.600	19.141.500	98,76
5.01.02.2.01.0006	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	14.225.000	14.219.000	99,96



5.01.02.2.01.0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	347.000.500	344.714.800	99,34
5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	95.356.100	94.915.900	99,54
5.01.02.2.02.0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	26.322.900	26.296.300	99,90
5.01.02.2.02.0002	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	55.428.400	55.019.400	99,26
5.01.02.2.02.0003	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	13.604.800	13.600.200	99,97
5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	129.451.400	128.317.200	99,12
5.01.02.2.03.0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	18.544.300	17.792.100	95,94
5.01.02.2.03.0002	Pengendalian Pelaksanaan Kerja Sama Daerah	12.180.900	11.812.900	96,98
5.01.02.2.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	98.726.200	98.712.200	99,99
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	469.829.500	464.441.800	98,85
5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	212.741.400	209.010.800	98,25
5.01.03.2.01.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	32.222.600	31.799.600	98,69
5.01.03.2.01.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	19.106.000	18.559.000	97,14



5.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	6.961.200	6.961.200	100,00
5.01.03.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	14.152.800	13.720.800	96,95
5.01.03.2.01.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	100.860.400	99.322.800	98,48
5.01.03.2.01.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	14.120.800	14.060.800	99,58
5.01.03.2.01.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	6.400.000	5.900.000	92,19
5.01.03.2.01.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	18.917.600	18.686.600	98,78
5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	92.518.900	91.455.500	98,85
5.01.03.2.02.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	12.420.000	12.349.800	99,43
5.01.03.2.02.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	5.632.300	5.572.300	98,93
5.01.03.2.02.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	3.129.900	2.994.900	95,69
5.01.03.2.02.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	33.568.400	33.102.800	98,61



5.01.03.2.02.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	15.371.800	15.294.300	99,50
5.01.03.2.02.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	5.728.200	5.728.200	100,00
5.01.03.2.02.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	3.129.900	2.878.300	91,96
5.01.03.2.02.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	13.538.400	13.534.900	99,97
5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	164.569.200	163.975.500	99,64
5.01.03.2.03.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	78.288.600	78.075.100	99,73
5.01.03.2.03.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	13.350.000	13.200.000	98,88
5.01.03.2.03.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	3.500.000	3.437.800	98,22
5.01.03.2.03.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	19.955.000	19.875.000	99,60
5.01.03.2.03.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	9.861.000	9.835.500	99,74
5.01.03.2.03.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	10.000.000	10.000.000	100,00



5.01.03.2.03.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	3.500.000	3.500.000	100,00
5.01.03.2.03.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	26.114.600	26.052.100	99,76
5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	1.166.516.500	1.148.013.740	98,41
5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	184.251.700	181.751.950	98,64
5.05.02.2.01.0004	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	103.616.900	102.700.500	99,12
5.05.02.2.01.0012	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	80.634.800	79.051.450	98,04
5.05.02.2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	276.130.700	272.743.500	98,77
5.05.02.2.02.0002	Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	94.316.900	93.152.500	98,77
5.05.02.2.02.0007	Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	87.496.900	85.990.500	98,28
5.05.02.2.02.0010	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	94.316.900	93.600.500	99,24
5.05.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	374.567.600	368.370.600	98,35
5.05.02.2.03.0005	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	94.316.900	91.506.500	97,02
5.05.02.2.03.0007	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	94.316.900	93.636.500	99,28
5.05.02.2.03.0011	Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	91.616.900	89.967.100	98,20
5.05.02.2.03.0012	Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	94.316.900	93.260.500	98,88
5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	331.566.500	325.147.690	98,06



5.05.02.2.04.0001	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	115.204.500	114.399.000	99,30
5.05.02.2.04.0002	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	48.548.500	47.718.500	98,29
5.05.02.2.04.0003	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	89.126.600	87.553.290	98,23
5.05.02.2.04.0004	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	50.495.700	48.705.500	96,45
5.05.02.2.04.0005	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	28.191.200	26.771.400	94,96
	Jumlah	6.892.342.977	6.682.742.768	96,96 %

Bappedalitbang Kabupaten Purworejo memiliki 4 Program, 16 Kegiatan dan 83 Sub Kegiatan. Dari anggaran Rp 6.892.342.977,- terealisasi Rp 6.682.742.768,- sehingga persentase capaian keuangan 96,96 % dan realisasi fisiknya 100%.

Semua kegiatan-kegiatan dalam program diatas telah dilaksanakan semuanya dengan memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan anggaran yang efektif dan efisiensi serta penuh kehati-hatian dalam pelaksanaannya.



BAB IV

PENUTUP

LKjIP dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumberdaya yang dipercayakan kepada semua perangkat daerah. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Purworejo sebagai salah satu perangkat daerah wajib membuat laporan pertanggungjawaban atas tugas dan fungsi serta pengelolaan sumberdaya yang dipercayakan berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai.

LKjIP selain sebagai wujud pertanggungjawaban juga sebagai alat kendali, alat penilai kualitas kinerja dan alat pendorong terwujudnya *good governance*, yang dibuat satu tahun sekali setelah kegiatan selesai dilaksanakan.

LKjIP Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Purworejo secara umum diringkas menjadi 3 hal, yakni:

1. Simpulan tentang Keberhasilan dan Kegagalan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Purworejo dan hambatan utama yang dihadapi.
2. Strategi peningkatan kinerja.
3. Strategi pemecahan masalah dan langkah antisipasi untuk pemecahan masalah.

A. Capaian Kinerja Bappedalitbang Kabupaten Purworejo

Capaian kinerja keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Purworejo telah tercapai sesuai target yang direncanakan dengan anggaran perubahan tahun 2024. Keberhasilan atas capaian kinerja di masing-masing kegiatan yang secara umum untuk keuangan mencapai 96,96% sedang untuk fisiknya 100%. Semua kegiatan telah dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan anggaran yang efektif dan efisiensi serta penuh kehati-hatian dalam pelaksanaannya.



B. Faktor Keberhasilan dan Kendala-Kendala dalam Pencapaian Tujuan.

Upaya pencapaian target sasaran telah diupayakan secara maksimal dengan hasil memuaskan. Dalam perjalanannya banyak dijumpai adanya faktor-faktor yang mendukung keberhasilan pencapaian tujuan maupun kendala-kendala yang dihadapi.

1. Faktor keberhasilan meliputi :
 - a. Ketersediaan anggaran, khususnya Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Purworejo yang cukup.
 - b. Tersedianya sarana, prasarana, dan fasilitas perkantoran yang memadai untuk mendukung pencapaian kinerja.
 - c. Adanya koordinasi dan kerjasama internal, lintas bidang, serta koordinasi eksternal, lintas OPD dan lintas daerah yang harmonis.
 - d. Adanya semangat, motivasi kerja dan budaya yang tinggi di Bappedalitbang.
 - e. Mekanisme penyusunan perencanaan pembangunan daerah telah dapat dilaksanakan sesuai tahapan dan ketentuan serta penerapannya tidak mengalami keterlambatan.
 - f. Pada tahun 2024 telah diawali penyusunan data dasar pembangunan yang berasal dari seluruh OPD sebagai bahan analisa dan kajian rancangan awal pembangunan daerah.
2. Kendala-kendala Dalam Pencapaian Tujuan :
 - a. Masih kurangnya partisipasi dan inisiatif masyarakat, meskipun telah aktif dalam proses perencanaan pembangunan.
 - b. Personil perencanaan OPD sering berganti.
 - c. Sistem perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan dengan menggunakan aplikasi baru terkait perencanaan penganggaran yang terpusat dari Kemendagri (SIPD) sehingga diperlukan penyesuaian lagi karena terkendala aplikasi dan jaringan komunikasi.



C. Langkah-Langkah untuk Mengatasi Kendala-Kendala Dalam Pencapaian Tujuan

1. Penguatan sistem perencanaan pembangunan daerah yang memadai dan mudah diakses oleh seluruh OPD.
2. Dengan melakukan konsultasi dan koordinasi dengan pihak terkait perencanaan yang terpusat baik segi aplikasi maupun proses perencanaan sehingga terjalin komunikasi dan pembinaan tentang arah dan tujuan pembangunan.
3. Penyesuaiaan terhadap pagu dan kegiatan dengan tetap mengedepankan capaian indikator kinerja Bappedalitbang.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Purworejo tahun 2024 ini disusun sebagai wujud pertanggung jawaban, juga sebagai alat kendali, alat penilai kualitas kinerja dan alat pendorong terwujudnya *good governance*.

Purworejo, Januari 2025

Plt. KEPALA BAPPEDALITBANG
KABUPATEN PURWOREJO

Drs.Hary Raharjo, M, Si.
Pembina Utama Muda
NIP 196912251990011001